



PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

I KOMANG ALIT SAPUTRA, lahir di Bila tanggal 17 Februari 2000; Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Hindu; Pekerjaan Pelajar; bertempat tinggal di Banjar Bila, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

15 Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

20 Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 8 1/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Pait dengan Ni Ketut Lumi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 666/Kw/Capil/2010, Tanggal: 6 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, Tanggal : 6 Juli 2010;
- Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, Tanggal : 6 Juli 2010 adalah 17 Pebruari 2000, sedangkan tahun lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah 17 Pebruari 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan dari Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk
- 5 mendapatkan jaminan kepastian hukum pagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa

10 permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap
- 15 Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, Tanggal : 6 Juli 2010, dari semula yang tertulis 17 Pebruari 2000 dirubah menjadi 17 Pebruari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil
- 20 Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada
- 25 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, Tanggal : 6 Juli 2010, dari semula yang tertulis 17 Pebruari 2000 dirubah menjadi 17 Pebruari 1999;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

30

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2021, Pemohon telah hadir menghadap se ndiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat per

35 mohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi dari permohonannya t ersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 7 (tujuh), dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105011702000003 atas nama I Komang Alit Saputra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 666/KW/Capil/2010 antara I Ketut Pait dengan Ni Ketut Lumi, tertanggal 6 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.542/LI/Capil2010. atas nama I Komang Alit Saputra, tertanggal 6 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011807072014 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Pait tertanggal 18 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0054220 atas nama I Komang Alit Saputra, tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI/06 0031984 atas nama I Komang Alit Saputra, tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/13-3/ 0993381 atas nama I Komang Alit Saputra, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas seluruh bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya serta *dinezegelling*, kecuali bukti surat P-1 hanya diplihatkan fotokopi saja;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, telah pula mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang didengar keterangannya di hadapan persidangan dengan di bawah sumpah, yakni:

1. SAKSI I WAYAN AMBARA PUTRA;
2. SAKSI I KADEK RESA
3. SAKSI I KETUT PAIT
4. SAKSI NI KETUT LUMI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya sehingga hanya memohon penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

5

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon penetapan Pengadilan untuk mengubah tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, Tanggal : 6 Juli 2010, dari semula yang tertulis 17 Pebruari 2000 dirubah menjadi 17 Pebruari 1999 dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran dengan seluruh ijazah sekolah formal dari tingkat dasar hingga sekolah menengah kejuruan atas milik Pemohon, perbedaan tersebut dikarenakan kurang telitinya Pemohon saat pembuatan akta kelahiran pemohon, sehingga Pemohon menginginkan untuk mengubah tahun lahir Pemohon tersebut, guna mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama I Wayan Ambara Putra, I Kadek Resa, I Ketut Pait dan Ni Ketut Lumi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah pengadilan Negeri Semarang berwenangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon serta bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama I Ketut Pait



yang berdasarkan pada bukti surat tersebut telah sesuai dengan asli serta dikuatkan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi jika terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Banjar Bila, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tempat lahir dari Pemohon yang tercatat dalam akta dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*) atau dengan kata lain bahwa permohonan *a quo* tidak termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Banjar Bila, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan Saksi I Ketut Pait dengan Saksi Ni Ketut Lumi;
- Bahwa Pemohon bernama I Komang Alit Saputra yang lahir pada tanggal 17 Februari 2000 di Bila , berjenis kelamin Laki-laki dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, tertanggal : 6 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar (SD Negeri 3 Semarang), Sekolah Menengah Pertama (PGRI Semarang) dan Sekolah Menengah Kejuruan (Yappindo Klungkung jurusan Pariwisata) sebagaimana dalam bukti surat P-5, P-6 dan P-7 yang seluruh ijazah milik Pemohon tercatat atau tertulis Pemohon lahir tanggal 17 Februari 1999;
- Bahwa benar pemohon lahir pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon antara kutipan akta kelahiran dengan seluruh ijazah milik Pemohon terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon, di dalam kutipan akta kelahiran tertulis tahun 2000 sedangkan dalam ijazah kelahiran tercatat tahun lahir 1999;
- Bahwa tidak ada pertentangan dari keluarga Pemohon jika Pemohon menyesuaikan tahun lahirnya Pemohon dengan ijazah milik Pemohon, karena Pemohon benar lahir pada tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon merubah identitas terkait tahun lahir Pemohon tersebut adalah agar tidak ada masalah kedepan hari, guna menyamakan identitas yang dimiliki Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki Pemohon serta guna mendapatkan jaminan kepastian hukum atas identitasnya Pemohon dan kepentingan hukum Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga hendak untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa setiap orang memiliki data perseorangan yang dapat tercantum didalam dokumen kependudukan, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) : *"Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk"*;

Ayat (2) : *Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; c.nama lengkap; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; q.nama ayah; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;*

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan didapatkan jika Pemohon telah mendapatkan perlindungan secara hukum atas identitas yang dimilikinya dari peristiwa penting Pemohon yakni peristiwa kelahirannya sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, tertanggal : 6 Juli 2010, tahun lahir Pemohon tertulis 2000 (secara lengkap 17 Februari 2000 sebagaimana dalam bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran penduduk merupakan dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang



tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri (*vide* : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, halaman 18);

Menimbang, bahwa identitas berupa tahun lahir pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran (bukti surat P-3) tertulis Pemohon lahir tahun 2000 tidaklah sama dengan tahun lahir pemohon yang tercatat pada bukti surat P-5, P-6 dan P-7 serta berdasarkan pada keterangan saksi-saksi jika pemohon hendak mengubah tahun lahir Pemohon menjadi tahun lahir 1999, karena sesungguhnya Pemohon lahir pada tahun 1999 sesuai dengan data yang tertulis dalam ijazah formal milik Pemohon;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang, namun didalam praktek yang ada saat ini pihak Dinas Catatan Sipil tidak segera melakukan perbaikan atas redaksional yang salah tersebut melainkan tetap disyaratkan adanya penetapan pengadilan atas setiap perubahan dari identitas yang termuat didalam akta, terlebih banyaknya kasus perbedaan identitas diri seseorang dengan ijazah formal yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan di atas, Hakim memperoleh keyakinan jika terdapat ketidaksesuaian data diri atau identitas yang dimiliki Pemohon khususnya tahun lahir milik Pemohon terdapat perbedaan didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah formal sekolah milik Pemohon, bahwa sesungguhnya Pemohon lahir pada tahun 1999 sebagaimana tertulis dalam ijazah sekolah milik Pemohon, dan didalam persidangan diperoleh



h fakta tidak ada pertentangan dari keluarga Pemohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon nantinya jika tertulis didalam akta kelahiran menjadi tahun 1999 serta tidak ditemukan adanya itikad tidak baik yang akan dilakukan oleh Pemohon nantinya setelah adanya perubahan tahun lahir Pemohon, bahwa Hakim menilai pula bahwa permohonan pemohon semata-mata demi kepentingan Pemohon dikemudian hari guna mendapatkan jaminan kepastian hukum akan identitasnya berupa tahun lahir Pemohon didalam dokumen kependudukannya Pemohon yang diperlukan bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduknya, sehingga adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi keberadaan dari warga negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 dalam Permohonan Pemohon patut dan sah menurut hukum dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah makna atau maksud petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mengubah tahun lahir yang tertulis atau tercatat dalam kutipan akta kelahirannya merupakan bagian dari peristiwa penting lainnya yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah konsekuensi setelah diizinkannya permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atas tahun lahir Pemohon melalui sebuah penetapan pengadilan, sehingga Pemohon mem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa perubahan identitas Pemohon tersebut kepada dinas terkait yang mengeluarkan dokumen akta kelahiran dan berdasarkan pada bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran milik Pemohon, maka dinas terkait adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungku ng, maka berdasarkan pada ketentuan tersebut, Hakim menilai bahwa petitum a

angka 3 Permohonan Pemohon patut dan sah menurut hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana petitum angka 4 Pemohon, sehingga Pemohon dihukum mem bayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan - pertimbangan di atas oleh karenanya petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulk an, maka petitum angka 1 (satu) permohonan a quo patut dikabulkan atau deng a kata lain bahwa permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, ter tanggal : 6 Juli 2010, dari semula yang tertulis lahir pada tanggal 17 Pebr uari 2000 diubah menjadi lahir pada tanggal: 17 Februari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.542/LI/Capil/2010, tertanggal : 6 Juli 2010 dari semula yang tertulis pad a tanggal 17 Februari 2000 diubah menjadi tanggal 17 Februari 1999;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12
5.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021,
5 oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nengah Sumetr
o, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan
dihadiri oleh Pemohon.

10

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Sumetro

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian biaya perkara

15	1. Daftar	Rp30.000,00
	2. ATK	Rp50.000,00
	3. PNBP	-
	4. Biaya Panggilan	-
	5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
	6. Materai	Rp10.000,00
	7. Redaksi	Rp10.000,00
	Jumlah	<u>Rp125.000,00</u>

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)